



BUPATI MAMBERAMO TENGAH

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG DAN JASA  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) berdasarkan prestasi kerja dilakukan mengikuti Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah ;
- b. bahwa Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri atas Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standar Biaya (ASB), Standar Biaya Umum (SBU) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).
- c. bahwa Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana dimaksud huruf b merupakan Standar atau pedoman yang digunakan untuk membatasi dan menyeragamkan harga barang dan jasa atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran, bertujuan untuk menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Nasional Tahun 1967 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Repblik Nasional Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR HARGA BARANG DAN JASA  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN  
ANGGARAN 2022

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah
2. Bupati adalah Bupati Mamberamo Tengah.
3. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah adalah instrument/standar yang

digunakan untuk membatasi dan menyeragamkan biaya yang digunakan untuk setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD.

6. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program.
11. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. menjamin keseragaman dan kewajaran biaya yang digunakan antar OPD dalam melakukan kegiatan sejenis;
- b. penyetaraan penghitungan anggaran program kegiatan yang sejenis serumpun yang berlaku pada seluruh OPD
- c. mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif;

- d. memudahkan TAPD melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA-OPD untuk setiap kegiatan; dan

#### Pasal 3

Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan Keseragaman dan kewajaran harga kepada OPD dalam hal pengusulan RKA
- b. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

### **BAB III**

#### **STANDAR HARGA BARANG DAN JASA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

#### Pasal 4

- (1) Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah digunakan pada saat proses penyusunan anggaran yaitu digunakan pada saat mengkuantitatifkan RKA-OPD menjadi DPA-OPD.
- (2) Daftar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam penggunaan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah, OPD dapat mengikuti langkah sebagai berikut:

- a. apabila satuan kerja merencanakan kegiatan yang belum tercantum pada Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah maka OPD dapat mengajukan usulan besaran belanja kepada TAPD untuk dianalisis untuk mendapatkan harga yang wajar dan tidak Mark Up.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Mamberamo Tengah.

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 5 Juli 2021  
BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

RICKY HAM PAGAWAK, SH., M.Si

Diundangkan di Kobakma  
Pada tanggal 5 Juli 2021

SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMBERANO TENGAH.

MESIR YIKWA S.AP

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR 6